

Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pinotu Kecamatan Toribulu Kabupaten Parigi Moutong

Moh. Gito¹; Asrifai²; Rusmawaty Bte Rusdin³

¹ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; mohgito08@gmail.com

² Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; asrifai@untad.ac.id

³ Universitas Tadulako, Palu, Indonesia; rusmawatyusdin2025@gmail.com

* Correspondence : mohgito08@gmail.com

ARTICLE INFO:

Kata kunci: Transparansi, Dana Desa, Partisipasi Masyarakat

Received : Juni 2026

Revised : Juni 2026

Accepted : Juni 2026

ABSTRAK:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transparansi pengelolaan dana desa di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong, menggunakan teori transparansi Kristianten, (2006) dengan empat dimensi; kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi, dengan sembilan informan yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, ketua BPD, bendahara desa, operator desa, pendamping desa dan masyarakat. Hasil wawancara sembilan informan menunjukkan aspek keterbukaan proses belum optimal musrenbang terbatas, tender gelap, LPJ tidak inklusif sementara akses dokumen administratif ada tapi tidak dirasakan warga. Hasil penelitian menunjukkan adanya diskoneksi informasi yang tajam. Pemerintah desa mengklaim telah mengoptimalkan seluruh aspek transparansi melalui media digital dan konvensional. Namun, temuan lapangan dari perspektif masyarakat mengungkap bahwa transparansi masih berada pada *level* formalitas semata. Aspek yang ditemukan belum optimal adalah Keterbukaan proses, ditandai dengan tidak ditemukannya papan informasi anggaran di ruang publik dan minimnya keterlibatan warga dalam pengambilan keputusan strategis (Musrenbang). Akibatnya, muncul ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan dana desa sebesar Rp 923.103.000 yang dinilai tidak memberikan dampak pembangunan fisik yang signifikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan fungsi pengawasan BPD dan penyediaan kanal informasi yang jujur serta inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat desa.

ABSTRACT:

This study aims to analyse the transparency of village fund management in Pinotu Village, Toribulu Sub-district, Parigi Moutong Regency, using Kristianten's (2006) theory of transparency with four dimensions; the availability and accessibility of documents, the clarity and completeness of information, the openness of processes, and the regulatory framework. This study employs a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection techniques were carried out through in-depth interviews and documentation, with nine informants comprising the village head, village secretary, BPD chairperson, village treasurer, village operator, village facilitator and members of the community. The results of the interviews with the nine informants indicate that the aspect of process openness

is not yet optimal: limited Musrenbang (development planning meetings), opaque tendering, and non-inclusive accountability reports, whilst access to administrative documents exists but is not felt by residents. The research findings reveal a significant information disconnect. The village government claims to have optimised all aspects of transparency through both digital and conventional media. However, field findings from the community's perspective reveal that transparency remains merely a formality. The aspect found to be suboptimal is the openness of processes, characterised by the absence of budget information boards in public spaces and minimal community involvement in strategic decision-making (Musrenbang). Consequently, public distrust has arisen regarding the management of village funds amounting to Rp 923,103,000, which is deemed not to have yielded significant physical development impacts. This study recommends the need to strengthen the supervisory functions of the Village Council (BPD) and to provide honest and inclusive information channels for all segments of the village community.

e-mail: jsipjurnal@gmail.com

Pendahuluan

Pembangunan nasional Indonesia dalam satu dekade terakhir menunjukkan transformasi paradigma dengan menempatkan desa sebagai pusat penggerak pembangunan nasional. Kebijakan ini diwujudkan melalui program Dana Desa, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang tersebut memberikan kewenangan, tanggung jawab, serta sumber pendanaan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya secara mandiri. Sejak pertama kali digulirkan pada tahun 2015, Dana Desa menjadi salah satu instrumen fiskal strategis yang bertujuan mempercepat pembangunan infrastruktur pedesaan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas kesempatan ekonomi, serta mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Besarnya alokasi Dana Desa yang terus meningkat setiap tahun menjadikan desa sebagai aktor utama dalam pengelolaan keuangan publik di tingkat lokal. Namun, peningkatan kewenangan fiskal tersebut juga menimbulkan tantangan serius terkait kapasitas tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam aspek transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyebutkan bahwa pengelolaan Dana Desa masih menghadapi berbagai persoalan seperti lemahnya administrasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta keterbatasan pengawasan publik terhadap penggunaan anggaran desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan Dana Desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang diberikan, tetapi juga oleh sejauh mana pemerintah desa mampu menerapkan prinsip keterbukaan informasi kepada masyarakat secara konsisten dan berkelanjutan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2023)

Pelayanan publik telah menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, tidak hanya pada tingkat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, tetapi juga secara khusus di lingkup Pemerintahan Desa. Dalam konteks ini, transparansi memegang peranan yang sangat penting sebagai fondasi bagi terciptanya pelayanan publik yang akuntabel, efektif, dan terpercaya. Transparansi bukan hanya sekadar memberikan informasi, melainkan juga membuka ruang partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan pelayanan desa. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat memahami proses, kebijakan,

serta penggunaan sumber daya desa secara jelas dan terbuka, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan, memperkuat kepercayaan publik, dan mendorong tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik dan berkelanjutan. Oleh karena itu, transparansi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memastikan bahwa seluruh kebijakan dan program di desa benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat secara adil dan profesional (Trisakti *et al.*, 2021).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa transparansi dalam pemerintahan desa memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih, (2019) menemukan bahwa keterbukaan informasi mengenai pengelolaan Dana Desa mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa sekaligus memperkuat pengawasan sosial terhadap penggunaan anggaran. Sebaliknya, minimnya akses informasi publik sering kali memunculkan prasangka, ketidakpercayaan, bahkan konflik sosial di tengah masyarakat desa karena masyarakat merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan maupun pengawasan Pembangunan.

Pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu proses yang diterapkan dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta maupun pemerintahan untuk menentukan keputusan dan kebijakan dalam sebuah lingkup organisasi. Tatalaksana pemerintahan yang baik, walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan penerapan *good governance* salah satunya adalah prinsip transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah, seperti informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang akan dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi seluruh pengawasan, sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah adanya informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat.

Dalam perspektif *good governance*, transparansi merupakan prasyarat utama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan keuangan publik. Menurut Mardiasmo, (2021), transparansi memberikan ruang bagi masyarakat untuk memperoleh informasi yang memadai terkait proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran pemerintah. Ketika akses informasi dibatasi, maka peluang terjadinya maladministrasi, penyimpangan anggaran, dan praktik korupsi akan semakin besar. Oleh sebab itu, transparansi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif pemerintah desa, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan sosial yang memungkinkan masyarakat ikut mengontrol jalannya pemerintahan desa.

Kristianten (2006) mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi pengelolaan sumber daya publik secara

tepat waktu, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat guna mendukung pengawasan dan akuntabilitas sebagai bagian penting dari prinsip *good governance*. Transparansi tersebut diukur melalui beberapa dimensi operasional yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah kesediaan dan aksesibilitas dokumen, yaitu tersedianya dokumen seperti RAPBD, LRA triwulanan, LPJ tahunan, serta bukti transaksi yang dapat diakses masyarakat baik secara fisik melalui papan pengumuman desa maupun secara digital melalui aplikasi Siskeudes tanpa hambatan administratif, biaya, maupun diskriminasi akses. Dimensi kedua adalah kejelasan dan kelengkapan informasi, yang menuntut penyajian data secara lengkap mulai dari sumber dana hingga dampak pembangunan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, tabel atau grafik visual, serta ringkasan eksekutif agar mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Selanjutnya, dimensi ketiga yaitu keterbukaan proses menekankan bahwa seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari musrenbangdes, proses tender pengadaan, pelaksanaan proyek, hingga evaluasi harus diumumkan secara terbuka dan inklusif kepada masyarakat. Informasi tersebut perlu disampaikan tepat waktu kepada berbagai unsur masyarakat seperti BPD, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan kelompok miskin melalui forum terbuka. Adapun dimensi keempat adalah kerangka regulasi yang menjamin transparansi, yaitu adanya sistem hukum yang jelas berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (5), Permendagri No. 113 Tahun 2017, serta peraturan desa yang mengatur frekuensi publikasi laporan, keberadaan lembaga pengawas independen, mekanisme sanksi administratif maupun pidana, serta monitoring dari pemerintah kecamatan guna memastikan kepatuhan dalam pengelolaan dana desa.

Meskipun regulasi mengenai transparansi pengelolaan Dana Desa telah diatur secara jelas, implementasinya di lapangan masih sering menghadapi berbagai hambatan. Penelitian oleh Risyia & Nurodin, (2017) menunjukkan bahwa masih banyak desa yang belum optimal dalam mempublikasikan laporan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat. Permasalahan tersebut disebabkan oleh rendahnya kapasitas aparatur desa, kurangnya pemanfaatan media informasi publik, serta lemahnya pengawasan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan desa. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara regulasi yang bersifat normatif dengan praktik transparansi yang terjadi di tingkat desa.

Kristianten (2006) mendefinisikan transparansi sebagai keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi pengelolaan sumber daya publik secara tepat waktu, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat guna mendukung pengawasan dan akuntabilitas sebagai bagian penting dari prinsip *good governance*. Transparansi tersebut diukur melalui beberapa dimensi operasional yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah kesediaan dan aksesibilitas dokumen, yaitu tersedianya dokumen seperti RAPBD, LRA triwulanan, LPJ tahunan, serta bukti transaksi yang dapat diakses masyarakat baik secara fisik melalui papan pengumuman desa maupun secara digital melalui aplikasi Siskeudes tanpa hambatan administratif, biaya, maupun diskriminasi akses. Dimensi kedua adalah kejelasan dan

kelengkapan informasi, yang menuntut penyajian data secara lengkap mulai dari sumber dana hingga dampak pembangunan dengan menggunakan bahasa yang sederhana, tabel atau grafik visual, serta ringkasan eksekutif agar mudah dipahami oleh masyarakat umum.

Selanjutnya, dimensi ketiga yaitu keterbukaan proses menekankan bahwa seluruh tahapan pengelolaan, mulai dari musrenbangdes, proses tender pengadaan, pelaksanaan proyek, hingga evaluasi harus diumumkan secara terbuka dan inklusif kepada masyarakat. Informasi tersebut perlu disampaikan tepat waktu kepada berbagai unsur masyarakat seperti BPD, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, dan kelompok miskin melalui forum terbuka. Adapun dimensi keempat adalah kerangka regulasi yang menjamin transparansi, yaitu adanya sistem hukum yang jelas berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 ayat (5), Permendagri No. 113 Tahun 2017, serta peraturan desa yang mengatur frekuensi publikasi laporan, keberadaan lembaga pengawas independen, mekanisme sanksi administratif maupun pidana, serta monitoring dari pemerintah kecamatan guna memastikan kepatuhan dalam pengelolaan dana desa.

Dengan demikian, hasil observasi awal ini memperkuat urgensi dilakukannya penelitian mengenai transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Pinotu. Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi secara mendalam faktor-faktor yang menghambat keterbukaan, sekaligus memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat penerapan transparansi agar sejalan dengan prinsip yang digariskan oleh Kristianten, (2006).

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Mada *et al.*, (2017) menegaskan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi pemerintah desa kepada masyarakat. Pemerintah desa yang aktif menyampaikan informasi melalui papan informasi, musyawarah desa, maupun media digital cenderung memperoleh tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi dibanding desa yang tertutup dalam pengelolaan anggaran. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa transparansi bukan hanya berkaitan dengan tersedianya informasi, tetapi juga menyangkut bagaimana informasi tersebut disampaikan secara mudah dipahami dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam dan komprehensif mengenai suatu kasus spesifik, dalam hal ini bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong. Melalui metode penelitian dan pendekatan ini, diharapkan dapat memperoleh pemahaman menyeluruh terkait dengan pengelolaan dana desa dalam membangun desa dan masyarakat itu sendiri sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap informan yang

ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan narasumber berdasarkan pertimbangan tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian. Jumlah informan sebanyak 9 informan, yaitu; Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Bendahara Desa, Operator Desa, Pendamping Desa Dan Masyarakat. Penentuan informan tersebut didasarkan pada tingkat relevansi pengetahuan serta keterlibatan mereka dalam proses pengelolaan dana desa yang berorientasi pada pembangunan desa.

Pengumpulan data juga didukung melalui dokumentasi dengan menelaah berbagai dokumen, laporan, dan arsip yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Peneliti berperan sebagai instrument utama dalam penelitian kualitatif ini, sehingga diperlukan kesiapan konseptual dan teknis sebelum melaksanakan penelitian. Proses pengumpulan data dibantu dengan penggunaan pedoman wawancara, buku catatan, perangkat telepon genggam untuk dokumentasi dan perekaman, serta laptop untuk pengolahan dan analisis data.

Analisis data menggunakan analisis interaktif oleh Miles *et al.*, (2020) yang menyebut aktivitas dalam analisis data yaitu; *data collection*, *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing verification*. Teknik ini digunakan melalui beberapa tahap analisis sehingga data yang diperoleh kemudian bisa dijabarkan dengan jelas dan sudah direduksi kembali sehingga data-data tersebut lebih terfokus pada topik penelitian.

Hasil

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Pinotu menyatakan bahwa keterbukaan informasi pengelolaan dana desa telah dilakukan melalui penyediaan baliho informasi anggaran, pelaksanaan Musrenbang desa, serta pengembangan sistem informasi berbasis digital. Informasi yang dipublikasikan meliputi APBDes, LRA, LPJ, rincian kegiatan desa, serta ringkasan penggunaan anggaran desa selama satu tahun berjalan.

Pemerintah desa juga menjelaskan bahwa proses penyusunan anggaran dilakukan melalui beberapa tahapan musyawarah, mulai dari tingkat dusun hingga penetapan APBDes. Dalam proses tersebut, masyarakat disebut telah dilibatkan untuk menyampaikan usulan prioritas pembangunan desa. Selain itu, pengelolaan administrasi keuangan desa telah didukung dengan penggunaan aplikasi pengelolaan keuangan desa guna menunjang tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pandangan dari masyarakat terkait implementasi keterbukaan informasi tersebut. Sebagian masyarakat menyatakan bahwa mereka belum memperoleh akses informasi secara maksimal mengenai pengelolaan dana desa. Masyarakat mengaku tidak pernah melihat papan informasi anggaran desa yang dipasang di lingkungan kantor desa serta merasa belum dilibatkan secara aktif dalam proses musyawarah perencanaan

pembangunan desa.

Perbedaan pandangan antara pemerintah desa dan masyarakat menunjukkan bahwa pelaksanaan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Pinotu belum sepenuhnya berjalan secara merata. Meskipun secara administratif pemerintah desa menyatakan telah menyediakan akses informasi publik, namun sebagian masyarakat masih menilai bahwa keterbukaan informasi tersebut belum dirasakan secara nyata.

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Pinotu menyatakan bahwa keterbukaan informasi pengelolaan dana desa telah dilakukan melalui penyediaan baliho informasi anggaran, pelaksanaan Musrenbang, serta pengembangan sistem digital desa. Informasi yang dipublikasikan meliputi APBDes, kegiatan desa, dan ringkasan penggunaan anggaran.

Namun demikian, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan pandangan terkait implementasi transparansi tersebut. Sebagian masyarakat mengaku tidak pernah melihat papan informasi anggaran desa dan merasa belum dilibatkan secara aktif dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa keterbukaan informasi yang disampaikan pemerintah desa belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat.

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Pinotu menyatakan bahwa kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan dana desa telah dilakukan melalui berbagai media dan mekanisme penyampaian informasi kepada masyarakat. Informasi yang disampaikan meliputi sumber dana desa, alokasi anggaran, realisasi kegiatan, hingga laporan pertanggungjawaban yang dipublikasikan melalui musyawarah desa, baliho informasi, laporan realisasi anggaran, serta rencana pengembangan website desa.

Pemerintah desa menjelaskan bahwa proses penyampaian informasi dilakukan secara terbuka melalui forum musrenbang dan musyawarah desa yang melibatkan unsur masyarakat, BPD, karang taruna, serta kelompok perempuan. Selain itu, pengelolaan administrasi keuangan desa disebut telah dilengkapi dengan laporan berkala yang memuat rincian penggunaan anggaran, progres kegiatan pembangunan, hingga dokumentasi pelaksanaan kegiatan di lapangan.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pemerintah desa menilai informasi yang disampaikan kepada masyarakat sudah cukup jelas dan mudah dipahami. Penyajian informasi dilakukan tidak hanya dalam bentuk angka, tetapi juga disertai penjelasan mengenai tujuan penggunaan anggaran, jenis kegiatan yang dilaksanakan, serta perkembangan realisasi program desa pada setiap periode pelaporan.

Tabel 1 APBDes 2025 (Perubahan)

Kode	Uraian	Semula	Menjadi	Selisih
4	Pendapatan	1.325.203.479	1.289.875.840	-35.327.639
4.2	Pendapatan Transfer	1.325.042.220	1.289.714.581	-35.327.639
4.2.1	Dana Desa	923.103.000	923.103.000	0
4.2.2	Bagi Hasil Pajak	17.386.996	16.427.697	-959.299
4.2.3	Alokasi Dana Desa	384.552.224	350.183.884	-34.368.340
5	Belanja	1.140.582.479	1.105.254.840	-35.327.639
5.1	Pemerintahan Desa	422.022.475	406.514.840	-15.507.635
5.2	Pembangunan Desa	437.600.000	436.700.000	-900.000
5.3	Pembinaan Masyarakat	144.160.004	125.240.000	-18.920.004
5.4	Penanggulangan Bencana	136.800.000	136.800.000	0
	Surplus/Defisit	184.621.000	184.621.000	0

Sumber: Pemerintah Desa Pinotu

Namun demikian, keterangan yang disampaikan masyarakat menunjukkan adanya perbedaan pandangan terkait kejelasan dan kelengkapan informasi tersebut. Sebagian masyarakat menilai bahwa informasi mengenai pengelolaan dana desa masih belum terbuka secara menyeluruh. Masyarakat mengaku belum mengetahui secara jelas arah penggunaan anggaran desa, realisasi pembangunan, maupun bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap pelaksanaan program yang telah dianggarkan.

Selain itu, masyarakat juga menilai bahwa beberapa informasi yang disampaikan pemerintah desa belum dapat dibuktikan secara langsung di lapangan. Kondisi tersebut terlihat dari pembangunan yang dinilai belum sesuai dengan anggaran yang telah disampaikan sebelumnya, keterbatasan akses terhadap media informasi desa, serta minimnya keterlibatan masyarakat dalam forum musyawarah desa. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kejelasan dan kelengkapan informasi pengelolaan dana desa di Desa Pinotu belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat.

3. Keterbukaan Proses

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Pinotu menyatakan bahwa keterbukaan proses pengelolaan dana desa telah dilaksanakan melalui pelibatan masyarakat dan BPD pada setiap tahapan pengelolaan, mulai dari Musrenbangdes, pelaksanaan kegiatan, proses tender, hingga penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ). Pemerintah desa menjelaskan bahwa musyawarah desa dilaksanakan secara terbuka dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan usulan, saran, dan kritik terkait prioritas pembangunan desa.

Selain itu, pemerintah desa juga menyampaikan bahwa informasi mengenai jadwal Musrenbangdes, proses pelaksanaan kegiatan, dan penyampaian laporan pertanggungjawaban telah diumumkan melalui berbagai media seperti papan pengumuman, pengeras suara masjid, grup WhatsApp desa, hingga sistem informasi desa berbasis digital. Pemerintah desa menilai bahwa keterbukaan proses tersebut bertujuan untuk menciptakan partisipasi masyarakat yang lebih luas sekaligus mendorong pengawasan bersama terhadap penggunaan dana desa.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan dan tender, pemerintah desa mengklaim telah melibatkan BPD dalam proses pengawasan serta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prosedur yang berlaku. Sementara pada tahap pertanggungjawaban, laporan realisasi penggunaan dana desa disebut telah dipublikasikan melalui forum desa dan dapat diakses masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas pemerintah desa.

Namun demikian, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya pandangan yang berbeda terkait keterbukaan proses tersebut. Sebagian masyarakat menilai bahwa pelaksanaan Musrenbangdes belum sepenuhnya terbuka dan partisipatif karena keterlibatan masyarakat masih terbatas pada kelompok tertentu. Masyarakat juga mengaku tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai proses tender, pelaksanaan kegiatan, maupun laporan pertanggungjawaban dana desa.

Selain itu, masyarakat menilai bahwa akses terhadap informasi pengelolaan dana desa masih sulit dijangkau, terutama bagi warga yang tidak memiliki akses internet atau tidak terlibat langsung dalam lingkaran pemerintahan desa. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat merasa tidak memiliki ruang yang cukup untuk mengawasi serta memberikan masukan terhadap pengelolaan dana desa. Perbedaan pandangan antara pemerintah desa dan masyarakat menunjukkan bahwa keterbukaan proses pengelolaan dana desa di Desa Pinotu belum sepenuhnya berjalan secara efektif dan merata.

4. Kerangka Regulasi

Berdasarkan hasil penelitian, pemerintah Desa Pinotu menyatakan bahwa transparansi pengelolaan dana desa telah didukung oleh kerangka regulasi yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah desa menjelaskan bahwa seluruh proses pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berada dalam pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta monitoring pemerintah kecamatan.

Pemerintah desa menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan secara berkala melalui pemeriksaan dokumen administrasi, verifikasi laporan realisasi anggaran, hingga monitoring lapangan oleh pihak kecamatan. Pemerintah desa juga menyampaikan bahwa terdapat mekanisme sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran dalam pengelolaan dana desa. Dalam pelaksanaannya, sistem informasi desa turut digunakan untuk mendukung keterbukaan data keuangan desa kepada

BPD maupun masyarakat.

Namun demikian, hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya pandangan yang berbeda terkait implementasi regulasi tersebut. Sebagian masyarakat menilai bahwa keberadaan regulasi belum dirasakan secara nyata dalam praktik pengelolaan dana desa. Masyarakat mengaku tidak mengetahui adanya aturan tertulis maupun mekanisme pengawasan yang dapat diakses secara terbuka oleh warga.

Selain itu, masyarakat juga mempertanyakan penurunan alokasi dana desa yang cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya tanpa adanya penjelasan terbuka dari pemerintah desa maupun BPD. Pengawasan BPD dinilai belum berjalan optimal karena masyarakat tidak melihat adanya tindak lanjut maupun sanksi yang jelas terhadap dugaan permasalahan pengelolaan dana desa. Monitoring kecamatan juga dianggap belum melibatkan masyarakat secara langsung sehingga proses pengawasan dinilai hanya bersifat administratif dan belum menyentuh kebutuhan masyarakat secara substantif.

Pembahasan

1. Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen Pengelolaan Dana Desa

Menurut (Kristianten, 2006), ketersediaan dan aksesibilitas dokumen merupakan bagian penting dalam prinsip transparansi pemerintahan yang menekankan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan dokumen publik yang mudah diakses masyarakat. Transparansi tidak hanya dimaknai sebagai tersedianya informasi, tetapi juga mencakup kemudahan masyarakat dalam memperoleh, memahami, dan mengawasi informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks penelitian ini, pemerintah Desa Pinotu secara administratif telah menyediakan media informasi terkait pengelolaan dana desa, namun dalam praktiknya aksesibilitas informasi tersebut belum sepenuhnya dirasakan masyarakat secara merata. Oleh karena itu, transparansi pengelolaan dana desa masih memerlukan penguatan, khususnya pada aspek keterjangkauan informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses pengawasan publik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa di Desa Pinotu belum berjalan secara optimal. Pemerintah desa menilai bahwa akses informasi telah tersedia melalui baliho, musrenbang desa, dan pengembangan website desa. Akan tetapi, sebagian masyarakat masih merasa kesulitan memperoleh informasi terkait pengelolaan dana desa serta belum terlibat secara maksimal dalam proses perencanaan anggaran.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan dokumen, tetapi juga menyangkut keterjangkauan informasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan desa. Perbedaan persepsi antara pemerintah desa dan masyarakat mengindikasikan adanya kesenjangan komunikasi publik dalam penyampaian informasi pengelolaan dana desa.

Temuan ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa pemerintah desa wajib menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa secara terbuka

kepada masyarakat. Selain itu, musyawarah desa juga menjadi instrumen partisipatif yang seharusnya melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan desa.

Dalam perspektif transparansi pemerintahan, (Mardiasmo, 2018) menjelaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi sektor publik merupakan dua unsur yang saling berkaitan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Transparansi tidak cukup hanya dilakukan melalui penyediaan dokumen administratif, tetapi juga harus memastikan bahwa informasi dapat diakses dan dipahami masyarakat secara terbuka. Pada konteks Desa Pinotu, pemerintah desa secara administratif telah menyediakan media informasi, namun efektivitas penyampaian informasi belum sepenuhnya dirasakan masyarakat.

Selain itu, Hartoto & Andriani, (2025) menjelaskan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah menuntut adanya keterbukaan informasi publik yang mudah diakses masyarakat sebagai bentuk pengawasan sosial terhadap penggunaan anggaran pemerintah. Transparansi yang tidak disertai partisipasi masyarakat berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Desa Pinotu masih merasa belum dilibatkan secara aktif dalam proses musyawarah desa, sehingga keterbukaan informasi yang dilakukan pemerintah desa belum mampu membangun kepercayaan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam perspektif teori transparansi Kristianten (2010), transparansi pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dokumen publik, tetapi juga oleh kejelasan informasi, aksesibilitas dokumen, dan keterbukaan proses pengambilan keputusan. Pada konteks Desa Pinotu, pemerintah desa secara administratif telah berupaya menyediakan informasi publik, namun implementasinya belum sepenuhnya dirasakan masyarakat secara merata. Transparansi tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan informasi, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap informasi mengenai kebijakan publik dan penggunaan anggaran (Rika & Alamsyah, 2020). Dengan demikian, transparansi pengelolaan dana desa di Desa Pinotu masih memerlukan penguatan, terutama pada aspek penyebaran informasi dan pelibatan masyarakat dalam proses musyawarah desa agar prinsip keterbukaan dapat berjalan lebih efektif.

2. Kejelasan dan Kelengkapan Informasi Desa

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemerintah Desa Pinotu telah berupaya menyediakan informasi pengelolaan dana desa melalui berbagai media, seperti musyawarah desa, laporan realisasi anggaran, baliho informasi, dan pengembangan website desa. Informasi yang disampaikan meliputi sumber anggaran, alokasi kegiatan, realisasi penggunaan dana, hingga perkembangan pelaksanaan program desa. Secara administratif, upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah desa dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik.

Akan tetapi, sebagian masyarakat masih menilai bahwa informasi yang disampaikan belum sepenuhnya jelas dan lengkap. Masyarakat mengaku belum

memahami secara rinci arah penggunaan dana desa serta belum melihat secara langsung hasil pembangunan yang sesuai dengan besaran anggaran yang telah disampaikan pemerintah desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum sepenuhnya mampu menjangkau pemahaman masyarakat secara luas.

Dalam perspektif *good governance*, Sedarmayanti, (2012) menjelaskan bahwa transparansi merupakan prinsip yang menekankan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi yang benar, jujur, dan mudah diakses oleh masyarakat. Transparansi tidak hanya dimaknai sebagai penyampaian informasi, tetapi juga memastikan bahwa masyarakat dapat memahami substansi informasi yang diberikan pemerintah. Dalam konteks Desa Pinotu, pemerintah desa memang telah menyediakan media informasi terkait pengelolaan dana desa, namun sebagian masyarakat masih merasa kesulitan memahami realisasi penggunaan anggaran secara menyeluruh.

Selanjutnya, Dwiyanto, (2021) menjelaskan bahwa kualitas transparansi pemerintahan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam membangun komunikasi publik yang terbuka dan partisipatif. Informasi publik yang disampaikan secara formal tanpa adanya ruang komunikasi dua arah cenderung menimbulkan kesenjangan persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Hal tersebut terlihat dalam penelitian ini, di mana pemerintah desa menilai keterbukaan informasi telah berjalan baik, sementara masyarakat masih merasakan ketidakjelasan terkait arah penggunaan dana desa dan realisasi pembangunan di lapangan.

Kejelasan informasi publik tidak hanya ditentukan oleh tersedianya dokumen administrasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menyampaikan informasi secara responsif dan mudah dipahami masyarakat. Penyampaian informasi yang kurang komunikatif dapat menyebabkan masyarakat kesulitan memahami substansi kebijakan dan penggunaan anggaran pemerintah. Kondisi tersebut terlihat dalam penelitian ini, di mana sebagian masyarakat Desa Pinotu masih menilai bahwa informasi pengelolaan dana desa belum sepenuhnya jelas dan terbuka (Taftazany *et al.*, 2024).

Selain itu, menurut Hardiyansyah, (2018), keterbukaan informasi publik akan berjalan efektif apabila informasi yang disampaikan memiliki unsur kejelasan, kelengkapan, dan kemudahan akses bagi masyarakat. Informasi yang terlalu administratif atau hanya dipahami oleh aparatur pemerintahan dapat menyebabkan masyarakat kesulitan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran publik. Dalam penelitian ini, sebagian masyarakat Desa Pinotu menilai bahwa informasi terkait penggunaan dana desa belum sepenuhnya mudah dipahami karena minimnya penjelasan yang bersifat langsung dan terbuka kepada masyarakat umum.

3. Keterbukaan Proses Pengelolaan Dana Desa

Keterbukaan proses dalam pengelolaan dana desa menjadi salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang partisipatif dan akuntabel. Dalam penelitian ini, pemerintah Desa Pinotu menilai bahwa proses pengelolaan dana

desa telah dilakukan secara terbuka melalui pelaksanaan Musrenbangdes, pelibatan BPD dalam pengawasan, penyampaian informasi kegiatan, hingga publikasi laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Akan tetapi, pandangan tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan kondisi yang dirasakan masyarakat. Sebagian masyarakat menilai bahwa keterlibatan warga dalam Musrenbangdes masih terbatas dan informasi terkait proses pengelolaan dana desa belum disampaikan secara menyeluruh. Masyarakat juga mengaku belum memperoleh akses yang memadai terhadap informasi tender maupun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbukaan proses tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan prosedur administratif, tetapi juga menyangkut sejauh mana masyarakat benar-benar dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan desa.

Partisipasi masyarakat dalam proses pemerintahan desa pada dasarnya menjadi bagian penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang demokratis. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Dwiyanto, (2021) bahwa transparansi dan partisipasi publik merupakan elemen yang saling berkaitan dalam praktik *good governance*. Pemerintah tidak cukup hanya membuka informasi kepada masyarakat, tetapi juga harus memberikan ruang partisipasi yang nyata agar masyarakat dapat terlibat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik.

Selain itu, Sujarweni & Jaya, (2019) menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa yang transparan harus dilaksanakan melalui proses yang terbuka sejak tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban. Keterbukaan proses tersebut penting untuk mencegah munculnya kesalahpahaman, konflik kepentingan, maupun kecurigaan masyarakat terhadap penggunaan dana desa. Dalam konteks penelitian ini, masih adanya masyarakat yang merasa tidak dilibatkan secara optimal menunjukkan bahwa keterbukaan proses pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan efektif.

Persoalan keterbukaan proses juga berkaitan dengan kemampuan pemerintah desa dalam membangun komunikasi publik yang inklusif. Informasi yang hanya disampaikan melalui media tertentu, seperti aplikasi digital atau grup terbatas, berpotensi menyebabkan sebagian masyarakat tidak memperoleh akses informasi secara merata. Kondisi tersebut terlihat dalam penelitian ini, di mana sebagian masyarakat mengaku kesulitan memperoleh informasi terkait Musrenbangdes, proses tender, maupun laporan pertanggungjawaban karena keterbatasan akses informasi dan minimnya sosialisasi langsung dari pemerintah desa.

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk memperoleh informasi serta terlibat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Musyawarah desa harus dilaksanakan secara partisipatif dan terbuka sebagai ruang bersama dalam menentukan arah pembangunan desa. Selain itu, pemerintah desa juga wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan

desa secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

Menurut Kristianten, (2006), keterbukaan proses merupakan bagian penting dalam transparansi pemerintahan yang menekankan keterlibatan masyarakat pada setiap tahapan pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Transparansi tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan informasi, tetapi juga mencakup kesempatan masyarakat untuk memantau, mengawasi, dan memberikan masukan terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penelitian ini, pemerintah Desa Pinotu telah berupaya melaksanakan keterbukaan proses melalui Musrenbangdes dan publikasi informasi desa. Namun, masih adanya masyarakat yang merasa tidak memperoleh akses dan keterlibatan secara optimal menunjukkan bahwa keterbukaan proses pengelolaan dana desa belum sepenuhnya berjalan secara inklusif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan partisipasi masyarakat dan perluasan akses komunikasi publik agar proses pengelolaan dana desa dapat berlangsung lebih terbuka, partisipatif, dan akuntabel.

4. Kerangka Regulasi Dana Desa

Pembahasan hasil penelitian mengenai transparansi pengelolaan dana desa di Desa Pinotu menunjukkan bahwa keterbukaan informasi belum berjalan secara utuh sebagaimana prinsip transparansi pemerintahan desa yang ideal. Walaupun pemerintah desa menyatakan telah menyediakan berbagai bentuk informasi melalui baliho, musyawarah desa, dan laporan administrasi, masyarakat masih merasakan keterbatasan akses, ketidakjelasan informasi, hingga minimnya ruang partisipasi dalam proses pengelolaan dana desa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa transparansi belum sepenuhnya hadir sebagai instrumen komunikasi publik yang mampu membangun hubungan timbal balik antara pemerintah desa dan masyarakat.

Kondisi ini dapat dipahami melalui pandangan Hood & Heald, (2006) yang menjelaskan bahwa transparansi dalam sektor publik tidak cukup hanya menghadirkan informasi kepada masyarakat, tetapi juga harus memastikan informasi tersebut dapat dilihat, dipahami, dan digunakan oleh publik untuk melakukan pengawasan. Transparansi yang hanya bersifat administratif cenderung menghasilkan keterbukaan semu karena masyarakat tidak memperoleh pemahaman yang utuh terhadap kebijakan maupun penggunaan anggaran. Dalam konteks Desa Pinotu, keberadaan laporan dan baliho yang diklaim pemerintah desa belum sepenuhnya dirasakan masyarakat, sehingga fungsi transparansi sebagai alat kontrol sosial belum berjalan efektif.

Permasalahan tersebut juga memperlihatkan bahwa transparansi sangat berkaitan dengan kualitas komunikasi publik pemerintah desa. Menurut Frederickson *et al.*, (2003), administrasi publik modern menempatkan komunikasi partisipatif sebagai elemen penting dalam tata kelola pemerintahan, karena masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kebijakan tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak untuk mengetahui dan mengawasi proses pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Pinotu merasa tidak memperoleh ruang yang memadai dalam Musrenbangdes maupun pengawasan penggunaan dana desa. Hal ini menandakan bahwa komunikasi yang dibangun pemerintah desa masih bersifat

satu arah dan belum menciptakan keterlibatan publik secara nyata.

Melalui konsep *New Public Governance* menekankan bahwa tata kelola pemerintahan modern harus dibangun melalui kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi menjadi prasyarat utama untuk menciptakan kolaborasi tersebut, sebab masyarakat hanya dapat berpartisipasi apabila memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan terbuka. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa proses Musrenbangdes, tender, dan pertanggungjawaban anggaran masih dianggap tertutup oleh masyarakat. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Pinotu belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *collaborative governance* yang menempatkan masyarakat sebagai mitra pembangunan desa (Osborne, 2006).

Dari sisi regulasi, temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi aturan belum berjalan secara maksimal. Menurut (Widodo, 2021), keberhasilan implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaksana dalam menerjemahkan regulasi ke dalam praktik nyata. Regulasi yang baik tidak akan menghasilkan tata kelola yang efektif apabila hanya dijalankan sebatas pemenuhan administratif tanpa pengawasan dan partisipasi masyarakat. Hal tersebut tampak pada kondisi Desa Pinotu, di mana pemerintah desa telah mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya menciptakan transparansi yang dirasakan masyarakat secara langsung.

Temuan penelitian ini sekaligus memperlihatkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa tidak cukup hanya dibangun melalui keberadaan dokumen dan regulasi formal, tetapi juga memerlukan keterbukaan proses, komunikasi yang aktif, serta pengawasan yang melibatkan masyarakat secara nyata. Ketika masyarakat merasa tidak dilibatkan, tidak memperoleh informasi yang jelas, dan tidak memiliki ruang untuk mengawasi pembangunan desa, maka transparansi akan dipandang sekadar formalitas administratif. Oleh karena itu, penguatan transparansi di Desa Pinotu perlu diarahkan pada peningkatan komunikasi publik, perluasan partisipasi masyarakat, optimalisasi pengawasan BPD, serta pemanfaatan media informasi yang benar-benar mudah diakses oleh seluruh warga desa.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan Dana Desa di Desa Pinotu, Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong belum terlaksana secara optimal berdasarkan dimensi transparansi yang dikemukakan oleh Kristianten (2006), yaitu kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, serta kerangka regulasi. Meskipun pemerintah desa telah berupaya menyediakan berbagai sarana keterbukaan informasi melalui baliho anggaran, musyawarah desa, laporan keuangan, dan pengembangan sistem informasi digital, implementasi transparansi tersebut masih didominasi oleh pemenuhan aspek administratif dan belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sebagai bentuk keterbukaan yang substantif.

Temuan penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan persepsi antara pemerintah desa dan masyarakat terkait transparansi pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa menilai bahwa informasi dan proses pengelolaan anggaran telah disampaikan sesuai ketentuan, sedangkan sebagian masyarakat masih mengalami keterbatasan akses informasi, kurang memahami penggunaan anggaran desa, serta merasa belum dilibatkan secara optimal dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan transparansi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan dokumen dan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh efektivitas komunikasi publik, kemudahan akses informasi, dan tingkat partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan desa.

Secara teoritis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa transparansi merupakan proses yang tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga pada terciptanya hubungan yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel antara pemerintah dan masyarakat. Secara praktis, hasil penelitian memberikan implikasi bagi pemerintah desa untuk memperkuat strategi komunikasi publik, memperluas akses informasi yang mudah dijangkau seluruh warga, meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam musyawarah desa, serta mengoptimalkan fungsi pengawasan BPD dan pemerintah kecamatan. Dengan demikian, transparansi pengelolaan Dana Desa dapat berkembang dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif menjadi instrumen nyata dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada satu desa dengan pendekatan studi kasus, sehingga temuan yang diperoleh belum dapat digeneralisasikan untuk menggambarkan kondisi transparansi pengelolaan Dana Desa di seluruh desa. Selain itu, penelitian lebih berfokus pada perspektif pemerintah desa, BPD, dan masyarakat yang menjadi informan, sehingga masih terdapat kemungkinan adanya aspek-aspek lain yang belum terungkap secara menyeluruh.

Dana Desa melalui media yang lebih mudah diakses masyarakat serta memperkuat mekanisme komunikasi dua arah dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. BPD dan pemerintah kecamatan juga perlu mengoptimalkan fungsi pengawasan secara lebih partisipatif dengan melibatkan masyarakat dalam proses monitoring dan evaluasi. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian pada beberapa desa dengan pendekatan komparatif atau menggunakan metode campuran (*mixed methods*) agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi transparansi pengelolaan Dana Desa dan dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat serta kualitas tata kelola pemerintahan desa.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan ucapan terimakasih dengan tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terimakasih secara khusus disampaikan kepada Dr. Asrifai, S.IP., M.Si dan Rusmawaty Bte Rusdin, S.Sos., MA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan,

arahan, serta masukan selama proses penyusunan penelitian ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada seluruh informan peneliti yang telah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk diwawancarai terkait topik penelitian. Penulis juga menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam penyusunan jurnal ini, kepada keluarga, teman, dan diri sendiri yang tetap berusaha dan selalu berdoa dalam menyelesaikan pendidikan ini dari awal hingga akhir.

Referensi

- Atiningsih, S. (2019). Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan (JIMAT)*, 10(1), 14–25.
- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Ugm Press.
- Frederickson, H. G., Smith, K. B., Larimer, C. W., & Licari, M. J. (2003). *The Public Administration Theory Primer*.
- Hardiyansyah, H. (2018). *Kualitas Pelayanan Publik: Konsep, Dimensi, Indikator Dan Implementasinya*. Gava Media.
- Hartoto, & Andriani, A. F. (2025). ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (TEORI DAN PRAKTIK)*, 33.
- Hood, C., & Heald, D. (2006). *Transparency: The Key To Better Governance?* Liverpool University Press.
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=JH2MEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1923&dq=Hood,+Christopher+%26+Heald,+David.+\(2006\).&ots=Wuoyz99ezl&sig=S5upta7gdb96sp-8zsy_D5a66hi&redir_esc=y#v=onepage&q=Hood%2C%20Christopher%20Heald%2C%20David.+\(2006\).&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=JH2MEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1923&dq=Hood,+Christopher+%26+Heald,+David.+(2006).&ots=Wuoyz99ezl&sig=S5upta7gdb96sp-8zsy_D5a66hi&redir_esc=y#v=onepage&q=Hood%2C%20Christopher%20Heald%2C%20David.+(2006).&f=false)
- Indonesia, K. K. R. (2023). *Buku Saku Dana Desa*.
- Kristianten. (2006). Transparansi Anggaran Pemerintah. In *Rineka Cipta*.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). *Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo*. 106–115.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah* (Mardiasmo (Ed.)). Yogyakarta : Penerbit Andi., 2018.
- Mardiasmo, M. B. A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*.
- Osborne, S. P. (2006). *The New Public Governance?* 1. Taylor & Francis.
- Rika, & Alamsyah, M. N. (2020). *Pelaksanaan Good Governance Di Kantor Kecamatan Palu Barat*. 1(1), 24–37.
- Risya, U., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh Transparansi Dan Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi (Jurnal Akuntansi, Pajak*

- Dan Manajemen*), 6(11), 74–80.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Bagian Kedua Edisi Revisi*. Mandar Maju.
- Sujarweni, V. W., & Jaya, I. M. L. M. (2019). Faktor Yang Menentukan (Determinan) Akuntabilitas Keuangan Dana Desa Pasca Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. *Jurnal Akuntansi ISSN*, 9(3), 2019.
- Taftazany, M. R., Suasa, & Nawawi, M. (2024). *Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una*. 1(4), 240–247.
- Trisakti, F., Dikeu, A., Berliana, D., Bukhori, A., & Fitri, A. (2021). *Transparansi Dan Kepentingan Umum*. 19(1), 29–38.
- Widodo, J. (2021). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).
[https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=1zqxaaaaqbaj&oi=fnd&pg=PP1&dq=Widodo,+Joko.+\(2021\).+Analisis+Kebijakan+Publik:+Konsep+Dan+Aplikasi+Analisis+Proses+Kebijakan+Publik.+Media+Nusa+Creative.&ots=Nko4-D_4xc&sig=8-Vbvpc-Vbs2ralx8u9tnyuyt0k&redir_esc=Y#v=onepage&q=Widodo%2C%20Joko.+\(2021\).+Analisis+Kebijakan+Publik%3A+Konsep+Dan+Aplikasi+Analisis+Proses+Kebijakan+Publik.+Media+Nusa+Creative.&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=1zqxaaaaqbaj&oi=fnd&pg=PP1&dq=Widodo,+Joko.+(2021).+Analisis+Kebijakan+Publik:+Konsep+Dan+Aplikasi+Analisis+Proses+Kebijakan+Publik.+Media+Nusa+Creative.&ots=Nko4-D_4xc&sig=8-Vbvpc-Vbs2ralx8u9tnyuyt0k&redir_esc=Y#v=onepage&q=Widodo%2C%20Joko.+(2021).+Analisis+Kebijakan+Publik%3A+Konsep+Dan+Aplikasi+Analisis+Proses+Kebijakan+Publik.+Media+Nusa+Creative.&f=false)